



PUTUSAN

Nomor 1438/Pdt.G/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas permohonan verzet yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Bandung, 15 Agustus 1978, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, sebagai Pelawan;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Balikpapan, 12 Maret 1985, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, sebagai Terlawan;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pelawan berdasarkan surat perlawanannya bertanggal 18 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1438/Pdt.G/2017/PA.Bpp pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pelawan menurut surat pemberitahuan juru sita kepada Pengadilan Agama Balikpapan telah diberitahukan Keputusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1438/Pdt.G/2017/PA.Bpp, tanggal 15 Nopember 2017;
2. Bahwa putusan tersebut antara lain yang amarnya berbunyi :
 - a. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
 - b. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
 - c. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap penggugat (Winda binti M.Asrah A);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

e. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

3. Bahwa pelawan menurut hukum berhak untuk mengajukan bantahan atas keputusan verstek tersebut dalam tempo 14 hari sesudah tanggal pemberitahuan keputusan verstek tanggal 06 Desember 2017;

4. Bahwa pelawan melalui surat ini dalam tempo yang telah ditentukan mengajukan perlawanan atas keputusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut sebagai berikut:

a. Bahwa pelawan membantah semua dalil terlawan sebagaimana tersebut dalam perkara perdata nomor 1438/Pdt.G/2017/PA.Bpp.tanggal 21 November 2017 yang diputus oleh Pengadilan Agama tersebut;

b. Bahwa alasan pelawan mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Balikpapan dikarenakan pelawan ingin rujuk kembali dengan terlawan sehingga pelawan mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Balikpapan dengan tujuan agar hakim dapat mencabut atau membatalkan putusan yang dijatuhkan sebelumnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, pelawan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq.majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menggugurkan atau membatalkan keputusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1438/Pdt.G/2017/PA.Bpp, tanggal 15 November 2017;
2. Mengadili kembali tuntutan terlawan;
3. Tidak menerima tuntutan terlawan;
4. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang baik;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara verzet ini yang telah ditentukan pelawan dan terlawan telah datang menghadap sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendamaikan/menasehati kedua belah pihak berperkara agar bisa rukun dan kumpul kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa atas nasehat majelis tersebut, pelawan dan terlawan menyatakan bersedia damai dan rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pelawan dan terlawan menyatakan tidak mengajukan maupun menambah keterangan suatu apapun lagi kecuali mohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita ACARA SIDANG perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perlawanan pelawan adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan telah terjadi perdamaian pelawan dan terlawan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemberitahuan isi putusan Nomor 1438/Pdt.G.2017/PA.Bpp Pemberitahuan isi putusan tersebut disampaikan oleh Jurusita pada tanggal 06 Desember 2017, sedangkan perlawanan pelawan diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa perlawanan pelawan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan di dalam undang-undang, maka perlawanan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pelawan dan terlawan telah menyatakan bersedia damai dan mengakui telah rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perlawanan pelawan adalah tepat dan beralasan, maka pelawan harus dinyatakan sebagai pelawan yang benar;

Menimbang, bahwa putusan verstek Nomor 1438/Pdt.G/2017/PA.Bpp tanggal 15 Desember 2017 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang Nomor 309 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada

Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 1438/Pdt.G/2017/PA.Bpp, dapat diterima;
2. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang benar;
3. Membatalkan putusan verstek Nomor 1438/Pdt.G/2017/PA.Bpp tanggal 15 November 2017;
4. Menyatakan gugatan Penggugat asal tidak dapat diterima;
5. Membebankan kepada Pelawan/tergugat membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 M. bertepatan tanggal 22 Rabiul Akhir 1439 H. oleh **Drs.Bahrul Amzah,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.** dan **Drs. Muh.Rifa'i., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh **Dra.Hj.Hairiah,S.H.M.H.** sebagai Panitera, dihadiri pula oleh Pelawan dan Terlawan;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ibrohim, M.H.

ttd

Drs. Muh.Rifa'i., M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Bahrul Amzah, M.H.

Panitera

ttd

Dra.Hj.Hairiah, S.H.M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pemanggilan	Rp. 200.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

